

Hubungan Hukum Antara Dokter Dan Pasien

Yeni Nuraeni, L. Alfies Sihombing, Wiwin Triyunarti

ABSTRAK

Dokter merupakan sebuah profesi yang khusus dan mulia. Dokter dipercaya dapat menyembuhkan pasien, sehingga dalam hubungan antara dokter dan pasien disebut dengan hubungan paternalistic atau hubungan antara bapak dan anak. Ketika seorang pasien mendatangi dokter untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan, semenjak itu pula terjadi hubungan hukum antara dokter dengan pasien. Oleh sebab itu dalam melakukan pelayanan Kesehatan seorang dokter mengacu pada standar profesi kedokteran. Dimana kewajiban dan hak masing-masing diatur dalam perundang-undangan.

Kata Kunci: Dokter, Pasien, hukum.

Pendahuluan

Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, mendorong masyarakat untuk lebih memperhatikan derajat kesehatannya. Derajat Kesehatan ini merupakan indikator untuk menaikkan kualitas hidup masyarakat. Dalam undang-undang Kesehatan nomor 36.

Tahun 2009 Tentang Kesehatan¹, Tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam mengatur, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya Kesehatan yang merata serta terjangkau oleh masyarakat serta meningkatkan derajat Kesehatan

¹ Lihat : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Citra Umbara, Bandung, 2017

masyarakat.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di berbagai bidang pada saat ini semakin pesat khususnya pada perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran. Seiring berkembangnya ilmu tersebut, diikuti oleh berkembangnya pusat-pusat pelayanan dan pusat-pusat pelayanan medik yang menyebabkan semakin lama banyak orang yang berhubungan dengan tenaga, sarana dan tehnik kedokteran. Hal ini ditandai dengan meningkatnya sistem pelayanan Kesehatan dan pelayanan medik baik secara kualitatif dan kuantitatif.

Sistem pelayanan kesehatan dan pelayanan medik yang dijalankan oleh profesi dokter, berhadapan dengan etik kedokteran dan masalah-masalah yang timbul dalam etik kedokteran tersebut. Berkaitan dengan hal ini, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) dan bukan negara atas kekuasaan (*machtsstaat*), maka kedudukan hukum harus ditempatkan di atas segala-galanya. Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa kecuali², termasuk profesi dokter.

Profesi dokter berbeda dengan profesi bisnis, di mana profesi dokter merupakan suatu profesi yang disertai dengan moralitas tinggi, di mana setiap dokter harus siap setiap saat memberikan pertolongan kepada siapa saja, kapan saja dan dimana saja sesuai dengan standar profesi. Profesi dokter harus dijalankan sesuai dengan kode etik kedokteran. Dalam Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa pelayanan

kesehatan harus mendahulukan pertolongan keselamatan nyawa pasien dibanding kepentingan lainnya.³

Kewajiban dokter yang berhubungan dengan hak-hak pasien adalah kewajiban dokter untuk memperhatikan/ menghormati hak-hak pasien. Kewajiban dokter yang berhubungan dengan standar profesi kedokteran, berkaitan dengan pertanggungjawaban dokter secara perdata, pidana, administrasi.

Otoritas yang bertumpu pada kompetensi keahlian yang dimiliki dan dijalankan oleh seorang dokter, dan tidak dimiliki oleh pasien, maka pasien tidak dapat menilai secara objektif terhadap kompetensi keahlian dari dokter yang diperlukan pelayanan profesionalnya. Pasien mempunyai kebebasan untuk menentukan tindakannya meminta bantuan profesional dokter dalam mengatasi keluhannya didasarkan tanggung jawabnya selaku individu, sehubungan dengan itu, pasien memberi kepercayaan kepada dokter bahwa dokter akan memberikan pelayanan profesional yang bermutu dan bermartabat didasarkan kesungguhan niat dan tanggung jawabnya. Sebaliknya, dokter juga percaya bahwa setiap pasien yang datang kepadanya membutuhkan pelayanan profesionalnya dengan kesungguhan niat dan tanggung jawab akan mengajak dokter untuk bekerja sama mengatasi keluhannya

Pembahasan

Pelaksanaan profesi dokter berkembang sejalan dengan perkembangan/ ilmu dan teknologi kedokteran yang semakin meluas dan

2 Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm. 69

3 *Ibid*, hlm.20

menyangkut berbagai aspek kehidupan manusia. Profesi dokter bukan profesi bisnis tetapi merupakan suatu profesi yang harus dijalankan dengan moralitas tinggi karena harus selalu siap memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkannya. Dokter juga mempunyai kewajiban untuk mengembangkan ilmunya dengan mengadakan penelitian. Menjalankan tugas kemanusiaannya, dokter seharusnya selalu terikat pada Kodeki dan Sumpah Dokter. Pendidikan kedokteran secara formal dapat diselesaikan oleh setiap dokter, tetapi pada hakikatnya pendidikan kedokteran tidak pernah berakhir dan berhenti. Ilmu kedokteran terus berkembang dan berlanjut, sehingga bermanfaat atau tidaknya ilmu kedokteran bagi masyarakat bergantung pada landasan filosofi dan idealismenya. Tanpa landasan etik yang luhur yang dimiliki dunia kedokteran, dapat mengakibatkan tugas kemanusiaan yang diembannya semata-mata didasarkan hubungan bisnis.⁴

Dokter atau profesi dokter adalah suatu pekerjaan kedokteran atau kedokteran gigi yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan, kompetensi yang diperoleh melalui Pendidikan yang berjenjang, kode etik yang bersifat melayani masyarakat.⁵ Dalam Undang-undang No 36 tahun 2014 menyatakan bahwa dokter sebagai bagian dari tenaga Kesehatan. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui Pendidikan di bidang Kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan

kewenangan untuk melakukan upaya Kesehatan.⁶ Dalam pengertian lain, dokter adalah lulusan Pendidikan kedokteran yang ahli dalam hal penyakit dan pengobatannya.⁷ Kode Etik sudah lama digunakan untuk mengatur tingkah laku moral suatu kelompok khusus. Menurut pendapat Camenisch profesi adalah suatu masyarakat moral yang memiliki cita-cita dan nilai bersama, sehingga suatu profesi terbentuk karena disatukan oleh latar belakang pendidikan yang sama dan bersama-sama memiliki keahlian yang tertutup bagi orang lain. Profesi menjadi satu kelompok yang mempunyai kekuasaan sendiri dan mempunyai tanggung jawab khusus.⁸ Dokter sebagai tenaga profesional bertanggung jawab dalam setiap tindakan medis (dokter) yang dilakukan terhadap pasien. Dalam menjalankan tugas profesionalnya didasarkan pada niat baik yaitu berupaya dengan sungguh-sungguh berdasarkan pengetahuannya yang dilandasi dengan sumpah dokter, kode etik kedokteran dan standar profesinya untuk menyembuhkan atau menolong pasien.⁹

Secara sosio-psikologis hubungan antara dokter dan pasien tidak

4 *ibid*

5 Hasrul Buamona, Tanggung Jawab Pidana Dokter Dalam Kesalahan Medis,..Ibid, hlm 32

6 Lihat : Undang- undang No 36 tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan, Undang-undang tenaga Kesehatan ini merupakan pelaksanaan dari ketentuan pasal 21 ayat (3) Undang-undang nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, tambahan lembaran negara Republik Indonesia 5063)

7 <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/8796/RTP%20004.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, diakses pada tanggal 29 Agustus 2020, jam 16.00 WIB

8 K. Bertens, 1993, *Etika*, Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 278.

9 Ukilah Supriyatin, Hubungan Hukum Antara Pasien Dengan Tenaga Medis (dokter) Dalam Pelayanan Kesehatan, Volume 6 Nomor 2 – September 2018, diakses pada tanggal 29 Agustus 2020 pada jam 21.00 WIB

seimbang, namun secara formal yuridis merupakan hubungan dua individu (*persoon*) yang kedudukannya sama, karena masing-masing memiliki kebebasan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukannya. Hubungan antara dokter dan pasien merupakan hubungan personal yang bersifat horizontal (*personal horizontal*).¹⁰ Hubungan dokter dengan pasien adalah hubungan kepercayaan, tanpa rasa percaya diantara keduanya maka pengobatan tidak dapat dilakukan secara efektif. Hubungan tersebut melandasi semua aspek praktek kedokteran dalam usaha menetapkan diagnosis maupun pengelolaan pasien. Sehingga ketika pasien sudah menetapkan memilih seorang dokter guna menangani masalah kedokterannya, itu menandakan bahwa pasien menyerahkan sepenuhnya pengelolaan penyakitnya dan menyakini dokter tersebut bertindak tanpa persetujuannya. Kepercayaan yang diberikan pasien merupakan amanah, sehingga dalam pengelolaan pasien, dokter dokter melaksanakan sesuai ilmu dan kemampuannya yang terbaik, serta sesuai dengan kode etik kedokteran, moral dan hukum yang berlaku.¹¹ Ini membuat antara dokter dengan pasien memiliki hubungan yang tidak hanya dalam aspek Kesehatan namun juga memiliki hubungan hukum yang dikenal sebagai hubungan terpeutik, dimana hubungan antara pasien dan dokter harusnya memiliki kedudukan yang seimbang, ini dipengaruhi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang kedokteran yang menuntut adanya pemenuhan hak-hak

pasien.¹²

Hubungan antara dokter dengan pasien didasari oleh profesi kedokteran. Bahwa dokter sebagai pengemban profesi adalah orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan di bidang kedokteran yang memerlukan kewenangan untuk melakukan uapaya kesehatan. Dalam arti yaitu tingkat keterampilan teknis yang tinggi, memerlukan persiapan khusus pada umumnya di institusi pembelajaran yang diakui, peraturan resmi dan lisensi, perasaan yang kuat akan kehormatan dan solidaritas kelas, yang diwujudkan dalam asosiasi kejuruan untuk mendapatkan monopoli layanan, dan dalam kode etik yang memerintahkan tanggung jawab profesi terhadap kolektif yang dilayaninya. Ciri profesi, beberapa ciri khusus profesi yaitu: Disinterestendness artinya tidak mengacuh pada pamrih. Kedua, rationalitas, yaitu melakukan usaha mencari yang terbaik dengan bertumpu pada pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Profesi menunjuk pada sistem pekerjaan yang perwujudannya dilaksanakan dengan menerapkan salah satu ciri yang dominan dari ilmu, yaitu rasionalitasnya. Ketiga, spesivitas fungsional. Di dalam masyarakat, para professional itu menjalankan atau

10 Ibid., hlm. 21

11 Ibid <https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/APKKM/article/view/3282/3102>.....

12 Hasrul Buamona, Tanggung Jawab Pidana Dokter dalam Kesalahan Medis, JHB-FORMASY-PARAMA, Yogyakarta, 2015, hlm 5, dijelaskan pula bahwa dokter adalah pemegang kendali sekaligus memiliki kewenangan terhadap Kesehatan pasien yang awam akan pengetahuan tentang kedokteran sehingga kedudukan dokter seakan-akan lebih tinggi dan pasien berada pada kedudukan yang rendah, sehingga menjadi penyebab pasien berada pada posisi yang tidak seimbang dengan dokter. Pasien dilandasi dengan rasa percaya akan kemampuan intelektual dan penuh pengabdian yang dimiliki dokter.

memiliki kewibawaan (otoritas).¹³

Kesimpulan

Dokter atau profesi dokter adalah suatu pekerjaan kedokteran atau kedokteran gigi yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan, kompetensi yang diperoleh melalui Pendidikan yang berjenjang, kode etik yang bersifat melayani masyarakat.¹⁴ Dalam Undang-undang No 36 tahun 2014 menyatakan bahwa dokter sebagai bagian dari tenaga Kesehatan. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui Pendidikan di bidang Kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya Kesehatan.¹⁵ Dalam pengertian lain, dokter adalah lulusan Pendidikan kedokteran yang ahli dalam hal penyakit dan pengobatannya.¹⁶

Profesi dokter merupakan profesi yang mempunyai tujuan mulia bagi masyarakat, karena tujuan dasar ilmu kedokteran adalah meringankan sakit, penderitaan fisik, psikis, dan sosial pada pasien dan masyarakat. Serta mempertahankan kehidupan insani tanpa memperpanjang proses mati.

13 Sidharta, 1984, Pemeriksaan Klinis Umum, Dian Rakyat, Jakarta, hlm. 11.

14 Hasrul Buamona, Tanggung Jawab Pidana Dokter Dalam Kesalahan Medis,..Ibid, hlm 32

15 Lihat : Undang- undang No 36 tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan, Undang-undang tenaga Kesehatan ini merupakan pelaksanaan dari ketentuan pasal 21 ayat (3) Undang-undang nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, tambahan lembaran negara Republik Indonesia 5063)

16 <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/8796/RTP%20004.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, diakses pada tanggal 29 Agustus 2020, jam 16.00 WIB

Sedangkan prinsip dasar etik kedokteran yaitu *primum non nocere* (yang terpenting adalah tidak merugikan sosial maupun ekonomi). Pelayanan kesehatan dalam pelaksanaan profesi dokter sudah seharusnya didasarkan pada penghargaan atas martabat manusia dan upaya pelayanan yang menjunjung tinggi kemanusiaan seutuhnya.

Satu hal yang menjadi dasar hubungan antara dokter dengan pasien adalah bahwa dokter sebagai profesi yang memiliki pengetahuan khusus yang tidak didapatkan tanpa melalui pembelajaran dan harus selalu mengikuti perkembangan teknologi, dan pasien sebagai pihak yang terlayani merupakan klien yang tidak memiliki pengetahuan khusus sebagaimana yang dimiliki oleh profesi kedokteran. Sehingga hal tersebut harus dibuatkan sebuah standar profesi yang dalam hal ini dibuat oleh kalangan profesi itu sendiri. Dimana dalam standar profesi tersebut banyak mengatur standar Tindakan yang akan diambil oleh profesi dokter dalam hubungannya dengan pasien. Selain itu pula dalam standar profesi dan juga beberapa peraturan yang dibuat oleh pemerintah mencantumkan tentang kewajiban dan hak baik dokter maupun pasien.

